



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Imanuel Mahesi Makamban, lahir di Rantepao, tanggal 27 Januari 1984;
Umur: 37 tahun; jenis kelamin: Perempuan; bertempat tinggal di Jalan Lembah Yordan, Ingramui, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan alamat elektronik berupa email : mahesiimanuel@gmail.com; agama: Kristen Protestan; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 3 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 8 Juni 2021 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Sorong pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2007 saudara/adik kandung pemohon, yaitu ibu Arlinda Makamban (Almarhuma) dan bapak Oktaviyani Masarang Tandibua telah menikah secara sah, dengan kutipan surat nikah nomor: 01/SRT-NKH/III/2007;
2. Bahwa dari pernikahan sah tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : Timothy Antonio Makamban, Lahir pada tanggal 04 Juli 2007 Jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa kedua orangtua anak Timothy Antonio Makamban telah lama bercerai (Putusan Pengadilan No:16/Pdt.G/2014/PN.Srg dan sepengetahuan keluarga bapak Oktaviyani Masarang Tandibua telah menikah lagi dan anak Timothy Antonio Makamban selama ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibu Arlinda Makamban;
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 ibu Arlinda Makamban telah meninggal dunia di Manokwari karena sakit;
5. Bahwa setelah ibu kandung meninggal, anak Timothy Antonio Makamban tinggal

Halaman 1 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnk



bersama Pemohon;

6. Bahwa selama ini Pemohon sebagai wali untuk mengurus, merawat dan mendidik anak Timothy Antonio Makamban sampai sekarang;
7. Bahwa anak Timothy Antonio Makamban yang masih dibawah umur/belum dewasa menurut hukum sehingga untuk mengurus warisan dan/ataupun melengkapi persyaratan/claim (Asuransi, Rekening Bank, TASPEN, dan lain-lain) dari ibu Ariinda Makamban (Almarhuma) tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Manokwari;
8. Bahwa Pemohon adalah saudara/adik kandung dari Ariinda Makamban (Almarhuma) sehingga Pemohon menjadi wali dari anak Timothy Antonio Makamban tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, berkenan menetapkan pemohon sebagai wali sah dari anak Timothy Antonio Makamban;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon adalah wali sah dari Timothy Antonio Makamban, lahir di Sorong pada tanggal 4 Juli 2007, jenis kelamin Laki-laki;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pertama yang mana Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonannya secara lisan pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mencabut permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 8 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnk, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencoret perkara Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnk, dari buku register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Markham Fariad, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Veronika Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Veronika Sitanggang, S.H.

Markham Fariad, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	Rp10.000,00
4. PNBP Pencabutan Permohonan...	Rp10.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp145.000,00
	(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Halaman, Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Mnk